

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris dalam Islam bersumber pada tiga sumber utama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Dalam Surat An-Nisa ayat 7, 14, 33, dan 176, serta dalam Surat Al-Anfal ayat 75, umat Islam diharuskan mengikuti hukum waris Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur tentang pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal pemindahan harta atau berwujud harta dari yang mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan dianggap sah dan mengikat seluruh umat Islam.¹

Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, warisan meliputi semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris), baik yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.²

Bahasa Indonesia menyatakan waris disebut pustaka, yaitu harta benda dan hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, yang dibagikan kepada yang berhak menerimanya.³ Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

¹ Ni Luh Tanzila Yuliasri, *Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol.14 No.28 (2018), h., 208.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h., 513.

³ H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h., 513.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), (Bandung: Citra Umbara, 2020), cet. Ke-1, h., 370.

Hibah adalah akad yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta benda dari seseorang kepada orang lain tanpa pertimbangan dan dilakukan selama masih hidup. Menurut Daud Ali hibah adalah pembagian harta semasa hidup berdasarkan kasih sayang untuk kemaslahatan orang lain atau badan sosial keagamaan dan kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya.⁵

Hibah menurut para ulama mazhab Hambali adalah pemberian hak milik atas suatu harta benda yang diketahui atau tidak diketahui karena sulit untuk diketahui, ada, dapat dialihkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi apapun, dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.⁶

Mazhab Hanafi berpendapat, hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan hibah menurut mazhab Maliki adalah perpindahan kepemilikan suatu zat atau benda tanpa imbalan kepada orang yang dihibahkan, dan itu bisa juga disebut hadiah. Mazhab Syafi'i mendefinisikan hibah sebagai memberikan hak kepemilikan secara sadar sewaktu hidup seseorang.⁷

Kamus bahasa Indonesia hibah adalah pemberian harta benda secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁸ Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁹

Fenomena yang awalnya berkembang di masyarakat yaitu memberikan hartanya berupa tanah miliknya, hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat yang

⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h., 239.

⁶ Mar'i bin Yusuf, *Ghaayatul Muntahaa*, (Damaskus: Al-Maktab Al-Islam, t. Th), juz ke-2, h., 328.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al'-Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2000), juz ke-3, h., 208-209.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, h., 398.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g), *Op. Cit.*, h., 370.

agraris. Sebelum adanya Undang-undang Agraria tradisi ini sudah lama berkembang jauh, dan menggunakan adat kebiasaan sebagai tolak ukur tentang legalitas hibah yang dilakukan masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, pelaksanaan hibah tidak terbatas hanya pada tanah yang dimiliki, tetapi semua barang seperti rumah, mobil, bangunan dan lainnya dapat dihibahkan selama prosesnya diakui sesuai hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi yang diberi hibah baik kepada ahli waris, orang lain, lembaga dan organisasi.¹⁰

Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ini dalam prakteknya, seringkali hibah merupakan pemberian orang tua kepada anak-anaknya dalam masa hidupnya sebagai suatu bentuk kasih sayang, namun orang tua juga memberikan hibah kepada anak-anaknya yaitu sebagai solusi pembagian harta warisan bertujuan untuk meminimalisir perselisihan antara ahli waris dan pemberian tersebut ketika masih hidup yang dinilai sebagai hibah, dan undang-undang tidak mengakui hibah kecuali orang-orang yang terlibat dalam hibah tersebut masih hidup.¹¹

Pembagian harta peninggalan orang tua tidak sedikit dapat menyebabkan perselisihan diantara anak-anaknya, karena perbedaan bagiannya, atau adanya keinginan untuk menguasai harta dan sebagainya.

Orang tua lebih memilih harta kekayaannya dihibahkan. Oleh karena itu, walaupun hukum waris yang telah ditetapkan Al-Quran menetapkan secara jelas tentang bagian masing-masing ahli waris yang berhak. Namun karena alasan tertentu masyarakat di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terkadang mengenyampingkan hukum waris dan memilih untuk menghibahkannya. Karena dirasa lebih dapat menghindarkan terjadinya perselisihan.¹²

¹⁰ Siah Khosyi'ah dan M. Asro, *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 23 No. 1, (Juni 2021), h., 41.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara Tokoh Agama Desa Palasari Hilir, Bapak Enjang, Di Rumah, Senin, 07 November 2022 Pukul 19.07 WIB.

Desa Palasari Hilir termasuk salah satu desa yang berada di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, terdapat 37 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan jumlah penduduk 10.985 jiwa, dan seluruhnya beragama Islam.¹³ Perkembangan ajaran ilmu agama di Desa Palasari Hilir cukup berkembang, seperti adanya pengajian rutin, dan pengajian akbar dalam menyambut hari-hari agung dalam Islam, yang besar kemungkinan di dalamnya banyak kajian-kajian tentang ajaran Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun terkait pembagian harta waris, seakan-akan tidak ada kajiannya mengenai pembagian atau cara pembagian harta waris agar masyarakat dapat menerapkan pembagian harta waris dengan sesuai cara aturan dalam *nash*. Masyarakat Desa Palasari Hilir tetap membagikan harta warisnya dengan cara yang sudah turun-temurun dilakukan nenek moyang, yang dalam pembagiannya itu berbeda dengan cara yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam.¹⁴

Tokoh agama di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi menganggap penyelesaian waris melalui hibah ini dianggap sah selama mengikuti hukum yang ada. Seringkali tokoh agama tersebut berperan sebagai penengah atau mediator antara pewaris dan ahli waris ketika menyelesaikan warisan melalui hibah ini.¹⁵

Pembagian kewarisan Islam, cara pembagiannya akan dibagikan setelah pewarisnya meninggal, dan dalam pembagiannya laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Adapun cara pembagian di Desa Palasari Hilir cenderung membagikan harta secara merata atau adil antara laki-laki dengan perempuan mendapat bagian yang sama. Praktik hibah sebagai alternatif pembagian harta warisan di masyarakat Desa Palasari Hilir ini sudah ada sejak lama bahkan

¹³ Wawancara Bendahara Desa Palasari Hilir, Bapak Ade, Di Rumah, Minggu, 22 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹⁴ Wawancara Tokoh Agama Desa Palasari Hilir, Bapak Enjang, Di Rumah, Senin, 07 November 2022 Pukul 19.07 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

secara turun temurun. Hal tersebut biasanya dipraktekkan oleh orang-orang yang memiliki banyak harta.¹⁶

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mewawancarai enam (6) dari beberapa masyarakat yang ada di Desa Palasari Hilir. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga Ibu HJ. Salsiah, Ibu HJ. Salsiah seorang wanita berumur sekitar 80 an. Beliau mempunyai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ibu HJ. Salsiah mengatakan bahwa tanah yang dia punya telah diberikan kepada 6 anaknya dengan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, tanah tadi berupa sawah sebesar 3.000 m dan kebun 4.000 m. masing-masing anak nya mendapatkan 500 m sawah dan kebun 667 m.¹⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PALASARI HILIR KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dan judul penelitian di atas, maka dapat merumuskan rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana akibat hukum pembagian waris melalui hibah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara Pribadi Ibu Lilim Salimah, Ahli Waris di Desa Palsari Hilir, Selasa 15 November 2022 Pukul 18:40 WIB.

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian waris melalui hibah.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini akan menghasilkan suatu hasil, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis bagi banyak kalangan.

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, hasilnya nanti dapat dipergunakan oleh masyarakat yang ingin mengetahui tentang hibah sebagai alternatif pembagian harta waris, yang banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia itu sendiri. Dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, pembaca tentang perbedaan konsep hibah dan warisan yang dianggap biasa oleh masyarakat, padahal itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup secara damai dengan keluarga.

E. Kerangka Berpikir

Warisan dalam hukum Islam adalah sejumlah harta benda dan segala hak dari orang yang meninggal dalam keadaan bersih. Maksudnya harta waris yang akan diwariskan kepada ahli waris meliputi sejumlah harta benda dan segala hak, setelah dikurangi dari utang-utangnya dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan meninggalnya si pewaris.¹⁸

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta (hak dan kewajiban) dari orang yang telah meninggal kepada seorang atau lebih.

¹⁸ Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol.5, No.2, (2018), h., 152.

Hukum waris adalah segala ketentuan hukum yang menyangkut peralihan harta benda seorang yang telah meninggal, khususnya mengenai peralihan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.¹⁹

Dasar hukum terkait waris terdapat dalam Surat An-Nisa [4] ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ إِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَالْأَبُؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ إِن كَانَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّن لَّدُنِّي أَن يَأْتِيَنَّكَ أَهْلٌ فَسِلِّمْ إِلَيْهِمْ مَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَكُمْ نَعْمٌ فَارِضُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), h., 4-5.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019)

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ yang artinya “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu”, dari potongan ayat tersebut, pembagian waris anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Anak laki-laki mendapatkan bagian waris dua bagian dari anak perempuan.²¹ Dalam *ushul fiqh* ada *al-qawa'id al-kulliyyah al-ushuliyah* yang dipergunakan untuk menggali hukum dari dalil yang terperinci. Kaidah tersebut merupakan ketentuan yang berifat umum yang dapat diterapkan dalam bagian-bagian lain (*juziyyah-juziyyahnya*) dalam mengetahui hukumnya. Dari kalimat di atas bahwa kata اللَّهُ يُؤْصِيكُمُ adalah bentuk perintah (*amar*),²² kaidah *ushuliyahnya* yaitu الْأَمْرُ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُلِ (pada dasarnya, perintah itu menunjukkan kepada wajib).²³

Hadis dari Ibnu Abbas ra.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaiib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma, dari Nabi SAW. bersabda, “Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”²⁴

Hadis diatas merupakan perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, kata أَحْبَبُوا (berikanlah) ini menunjukkan (amar) perintah

²¹ Kandungan Surat An-Nisa 11, Memahami Hukum Waris Menurut Islam, <https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-11> , 06 Juli 2023, Pukul 16:50.

²² Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2016), h., 3.

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927) h., 7.

²⁴ Muhammad, *Sahih Al-Bukhari*, 8th ed. (Beirut: Dar Thauqinnajah, 2001).

sesuai dengan kaidah *أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ* (pada dasarnya, perintah itu menunjukkan kepada wajib).²⁵

Hibah dalam terminologi syariah adalah pemindahan kepemilikan suatu benda secara langsung dan mutlak atas suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti sekalipun itu berasal dari orang yang lebih tinggi. Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁶

Hibah juga diambil dari kata “*hubuubur riih*” yang berarti *mururuha* (perjalanan angin). Kemudian kata hibah digunakan dengan maksud memberi kepada orang lain, baik berupa harta maupun bukan.²⁷

Hibah adalah proses hukum pengalihan harta dari seseorang kepada orang lain, yang dilakukan selama pemberi hadiah itu masih hidup dan dijual bebas, dipinjamkan atau dikembalikan secara cuma-cuma kepada orang lain, hibah biasanya diberikan kepada keluarga, ahli waris atau anak-anak yang tidak bisa menjalankan usaha sendiri sebagai bekal modal kerja karena tidak mampu.²⁸

Dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 177.

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ...

Artinya: ... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...²⁹

²⁵ Zulbaidah, *Op. Cit.*

²⁶ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), h., 10.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Siah Khosyi'ah dan M. Asro, *Op. Cit.*, h., 44.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*

Hukum hibah menurut para Ulama Mazhab hukumnya sunnah, disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5] ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kebencian. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya...³⁰

Ayat di atas memerintahkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan melarang saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, pada ayat tersebut tidak diperintahkan untuk melakukan hibah secara jelas. Tetapi secara implisit pada ayat tersebut terdapat perintah untuk melakukan hibah, sebab termasuk kebajikan, hibah adalah termasuk kebajikan (*birr*) dan *ma'ruf*.³¹

Hadis dari Abu Hurairah ra.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.

Artinya: Amr bin Khalid memberi tahu kami, dia berkata: Damam bin Ismail memberi tahu kami, dia berkata: Saya mendengar Musa bin Wardan, dari Abi Huraira r.a dari Rasulullah SAW. bersabda: “saling memberi hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai”.³²

Ayat maupun hadis diatas menurut mayoritas Ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Seperti halnya

³⁰ *Ibid.*

³¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini Misbah Badruzzaman, *kifayat al-akhyar* (Daar al-Basyair, 2001), h., 323.

³² Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (al-Jubail: Dar al-Sadiq, 2017), h., 217.

kaidah yang berbunyi *الفعل أجرد ال يدل على الوجوب* yang artinya perbuatan semata tidaklah menjadi petunjuk pada kewajiban.³³

Hibah dan waris merupakan konsep yang mempunyai kaitan yang sangat erat, jika hibah diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan bagian warisan jika hibah itu tidak mendapatkan persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Hal ini sering menyebabkan perselisihan antara ahli waris, salah satu pihak meyakini bahwa hibah telah diberikan dan dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup, sementara waris diterima pada saat pewarisnya sudah meninggal. Hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang telah terbagi. Oleh karenanya persepsi tersebut bagi ahli waris yang sudah menerima hibah tidak lagi menerima harta warisan.³⁴

Masyarakat Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi memang hal ini sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan dalam menyelesaikan pembagian harta warisannya yaitu dengan cara membagikan hartanya berupa tanah, rumah, emas, maupun uang dikala pewaris masih hidup atau dengan kata lain hal ini disebut dengan hibah. Tradisi ini dipandang baik dan mashlahat bagi ahli waris.

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal pembagian harta waris pada saat orang tua atau pewaris dalam keadaan masih hidup, hal itu lebih tepatnya dikatakan sebagai hibah. Namun jika ditinjau dari kaidah *fiqhiyah* berbunyi *العادة مُحَكَّمَةٌ* yang artinya adat/kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum.

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

³³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2018), h., 64.

³⁴ Siah Khosyi'ah dan M. Asro, *Op. Cit.*, h., 49.

“Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, berarti juga baik disisi Allah SWT.”³⁵

أَيُّكُمْ تَعْبُرُ الْحُكْمَ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa”.³⁶

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (*al-'urfi*), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.³⁷

Tradisi atau kebiasaan dalam hukum Islam bisa dinamakan dengan *al-adat* atau *al-'Urf*. Kata *Al-'adat* dan *al-'urf* berasal dari bahasa Arab yang kemudian bahasa Indonesia mengadopsinya ke dalam bahasa yang baku. Kata *adat* berasal dari kata *'ad* yang mempunyai derivasi kata *al-'adat* yang berarti sesuatu yang berulang (kebiasaan). Secara etimologis *'urf* berarti baik dan sesuatu yang terkenal. Kata *'urf* juga diartikan mengetahui, diketahui, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam bahasa Arab kata *'urf* sinonim kata *al-ma'ruf* yang artinya perbuatan baik. Dalam penggunaan lain, *'urf* merupakan antonim dari kata *al-nakr* yang berarti apa yang diketahui seseorang sebagai kebaikan, sedangkan hal itu tetap ada pada dirinya. Secara etimologis kata *Urf* berarti “sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang dianggap baik”. *Al-urf* (*adat istiadat*) adalah sesuatu yang diyakini oleh sebagian besar orang, baik berupa tutur kata atau tingkah laku yang berulang kali sampai tertanam dalam jiwa dan diterima oleh pikiran mereka.³⁸

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h., 442.

³⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h., 84.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2016), h., 176.

³⁸ Nurul Hakim, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia*, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, (2017), H., 54-55.

'Urf secara terminologis adalah apa yang telah menjadi suatu kebiasaan dan berlaku bagi manusia yang telah diketahui diantara mereka baik dari segi perbuatan atau ucapan yang dikaitkan dengan makna tertentu dan tidak asing ketika mendengarnya. *Al-'urf* juga diartikan sesuatu yang disepakati dan menjadi kebiasaan yang diterapkan di tengah pola kehidupan mereka, dalam perkataan maupun perbuatan.³⁹

Ulama fikih beranggapan, *'urf* atau adat kebiasaan ini terjadi ketika suatu kebiasaan itu telah lama dilaksanakan dan dijalankan sehingga masyarakat yang telah melaksanakan adat kebiasaan tersebut selalu memperhatikan dan beradaptasi dengannya. Oleh karena itu, unsur pembentukan *'urf* merupakan kebiasaan bersama banyak orang dan terjadi hanya dalam keadaan yang sering dilakukan terus-menerus dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan seseorang.⁴⁰

'Urf dapat diterima sebagai landasan hukum bila memenuhi syarat berikut:

1. QS. Al-'Araf: 199 yang artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Ulama ushul fiqh memahami *'urf* sebagai suatu kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat ini dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga sudah menjadi tradisi di masyarakat.
2. Imam Syarkhasy dari madzhab Hanafi dalam karangan kitabnya yang berjudul *al-masbuth* menjelaskan sesungguhnya yang ditetapkan *'urf*, persis seperti apa yang ditetapkan dalil nash. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya: "Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah." Hadis ini menunjukkan bahwa semua adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Muslim juga adalah baik

³⁹ *Ibid*, h., 55.

⁴⁰ *Ibid*, h., 56.

menurut Allah, karena apabila adat kebiasaan tersebut tidak diikuti, maka akan menyebabkan kesulitan.⁴¹

3. *Urf* telah berjalan secara berlanjut dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.
4. *Urf* tidak bertentangan dengan ketetapan nash syara' dan tidak bisa disinkronisasikan antara keduanya. Karena jika ketentuan *urf* diterapkan, maka hal itu melanggar ketentuan yang ada dalam nash, dan ketetapan hukum yang tersandung di dalam nash tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, *urf* yang bertentangan dengan ketentuan nash syara' diklasifikasikan sebagai *urf fasid* atau batil.⁴²

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat tulisan terdahulu yang membahas tentang konsep hibah sebagai alternatif penyelesaian harta waris, sebelum melakukan penelitian lebih dalam, dengan meninjau skripsi yang terdahulu untuk menemukan perbedaan dengan judul yang saya teliti, diantaranya:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muliani, dengan judul skripsi "PRAKTIK HIBAH SEBAGAI HARTA WARISAN (Studi Kasus Di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)".	Penelitian kualitatif, pada penelitian ini juga berfokus pada praktik dan alasan masyarakatnya menggunakan cara hibah sebagai harta warisan.	Peneliti lebih fokus terhadap pandangan tokoh agama yang ada di masyarakat desa palasari hilir dan terkait pelaksanaan hibahnya.
2.	Faizal Rafi Almadani, dengan judul skripsi "Penyelesaian Harta Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Cipeundeuy Kecamatan	Fokus penelitian ini ada pada alasan hukum yang diambil oleh masyarakat	Peneliti lebih fokus terhadap pandangan tokoh agama yang ada di masyarakat

⁴¹ Jaya Miharja, *Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah*, Jurnal El-Hikam, Vol. 4, No. 1, (2011), h., 114.

⁴² *Ibid.* h., 115-116.

	Bantarujeg Kabupaten Majalengka”.	desa Cipeundeuy.	desa palasari hilir dan terkait pelaksanaan hibahnya.
3.	Wildan Qurfa Aini, dengan judul skripsi “PEMBAGIAN HARTA KEPADA AHLI WARIS PADA SAAT PEWARIS MASIH HIDUP PADA KELUARGA IDOM DI KELURAHAN PASIR JATI KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG”.	Penelitian studi kasus, Adapun fokus penelitian ini terletak pada satu keluarga saja yaitu keluarga Idom.	Peneliti tidak hanya fokus pada satu keluarga tetapi ada beberapa keluarga yang melakukan hibah sebagai alternatif pembagian harta warisan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara umum mencakup penentuan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.⁴³

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus (*case study*). Suatu metode penelitian yang mengupas kasus atau fenomena secara komprehensif, intens, memerinci dan mendalam yang melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam hal ini penulis fokus penelitiannya tentang hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

2. Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif ini dimuat dari pelbagai literatur ataupun langsung dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber pelaku

⁴³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h., 301.

hibah sebagai alternatif pembagian harta waris. Jenis data penelitian ini ialah pertama jenis data latar belakang terjadinya hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Kedua, pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Ketiga, akibat hukum pembagian waris melalui hibah.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang digunakan untuk mendukung proses penelitian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pewaris atau ahli waris, tokoh agama setempat dan masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, laporan, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut:

a. Teknik Observasi (teknik survey)

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris, serta mengamati dan mencatat hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris.

b. Teknik *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan informasi secara lisan dari informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini dan yang menjadi pelaku hibah sebagai alternatif pembagian harta waris. Dalam yang menjadi objek yang akan diwawancara yaitu keluarga pewaris, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

c. Teknik *Library Reserch* (studi kepustakaan)

Studi Kepustakaan adalah penelusuran informasi dan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Penyusunan dengan menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan menganalisis seperti literatur atau buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk menginterpretasikan terhadap data yang telah terkumpul. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan kata lain, analisis menitikberatkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan mutu, kualitas dan karakteristik yang benar-benar nyata berlaku di masyarakat, dengan tujuan agar dapat memahami ciri-ciri fakta atau fenomena yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan metode penalaran induktif yaitu model berpikir menganalisis data dari fakta atau peristiwa yang konkrit kemudian dibuat generalisasi atau kesimpulan umum.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Khususnya di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda. Alasan memilih lokasi tersebut karena selalu menggunakan hibah sebagai bentuk pembagian warisan yang

sudah terjadi dari dulu secara berlanjut sampai saat ini dan mayoritas disana menggunakan sistem pembagian tersebut dalam pengalihan harta yang dimiliki orang tuanya sebagai warisan padahal pewarisnya belum meninggal dunia.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Hasil Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis meliputi: Pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris dalam islam, sebab-sebab saling mewarisi, penghalang saling mewarisi, dan asas-asas kewarisan Islam. Pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah dalam Islam, macam-macam hibah, hibah kepada ahli waris, dan hikmah hibah. Selanjutnya, hibah sebagai alternatif pembagian harta waris ditinjau dari 'Urf.

BAB III: Pembahasan dan Hasil meliputi: Analisis latar belakang terjadinya hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir, analisis pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir, dan analisis akibat hukum pembagian waris melalui hibah.

BAB IV: Penutup meliputi: Simpulan dan saran.